



## Hukum Kongkrit Tentang Mahar

**Saeful Gani**

(STIT Sibawaihi Mutawali)

Email : [sefulgani803@gmail.com](mailto:sefulgani803@gmail.com)

### Abstrak

Dalam gambaran penulisan ini bahwa adanya aturan kongkrit tentang mahar yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebagai istrinya pada saat akad pernikahan. Mahar yang diberikan oleh laki laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak laki laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta benda sendiri atau walinyapun dengan semena mena boleh menghabiskan hak hak kekayaannya. Sehingga mahar bisa dikatakan sebagai barang yang diberikan oleh mempelai pria sebagai barang untuk meninggikan derajat perempuan.

**Kata Kunci:** Mahar, Perempuan, Pembayaran dan Barang.

### Abstract

In the description of this writing, there are concrete rules regarding the dowry given by a man to a woman as his wife at the time of the marriage contract. The dowry given by the man to the bride is not interpreted as payment, as if the woman who is about to marry has been bought like an object. Giving dowry in Islamic law is meant to elevate the dignity and status of women whose dignity has been trampled on since the Jahiliyya era. With the payment of dowry from the



male side, the status of women is not considered as goods that are traded, so that women are not entitled to hold their own property or even their guardians can arbitrarily spend their wealth rights. So that the dowry can be said to be an item given by the groom as an item to elevate the status of a woman.

**Keywords:** Dowry, Women, Payment and Goods.

## **Pendahuluan**

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas keturunan dan memperkuat hubungan antara sesama manusia yang menjadi sebab terjalinnya ketengan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan didalamnya, yang disebut *al-ahwalul asy-syahkshiyah*. Pernikahan merupakan suasana salihah yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kerhormatan dan menjaganya dari segi keharaman, nikah juga merupakan ketenangan dan tuma'nina, karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami istri.<sup>1</sup> Setiap akad pernikahan dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya hak istri kepada suami. Dan hak istri yang wajib dilaksanakan oleh suami adalah mahar.<sup>2</sup>

Mahar termasuk keutamaan dalam agama Islam untuk melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara iklas. Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara

---

<sup>1</sup><https://habyb-mudzair-08.blogspot.com>, diakses pada tanggal 06 nov 2020, Pukul 09:13

<sup>2</sup><https://habyb-mudzair-08.blogspot.com>, diakses pada tanggal 06 nov 2020, Pukul 09:14



kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan.<sup>3</sup>

Mahar yang diberikan oleh laki laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak laki laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta benda sendiri atau walinyapun dengan semena mena boleh menghabiskan hak hak kekayaannya.<sup>4</sup>

Dengan demikian, mahar merupakan hak istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela atas persetujuan kedua belah pihak antara istri dan suami. Pemberian suami dengan suka rela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab suami atas istri.<sup>5</sup> Apabila mahar sudah diberikan suami kepada istrinya, maka mahar tersebut menjadi milik istri secara individual.<sup>6</sup> Dari penjelasan diatas penulis lebih cenderung mengkaji bagaimana aturan hukum kongkrit tentang mahar dalam prespektif Al-qur'an dan Hadis.

## **Pembahasan**

### **A. Definisi mahar**

Dalam bahasa arab mahar adalah bentuk jamak dari *muhur* yang secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan menurut Imam Ibn Al-Qasim mahar disebut juga dengan istilah *sadaq* yang secara etimologi berarti suatu benda yang

---

<sup>3</sup>Ibnu Rasyid, Terjemahan Mujtahid, Penerjemah: M.A Abdurrahman dan A. Harist Abdullah, Semarang : CV, Asy. Syifa, 1990, hal. 385

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, Ter. Nor Hassanudin, Cet 1. Jakarta:Pena Pundi Aksara 2006, hal. 40

<sup>5</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta PT.Bulan Bintang, 1998, hal 219

<sup>6</sup> Sudarson, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005,hal 55



wajib diberikan disebabkan karena adanya nikah sebagai pemberian yang menunjukkan rasa cinta.<sup>7</sup>

Mahar atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih tepat sebagai pendekatan kepada syariat agama dalam rangka menjaga kemuliaan pernikahan. Mahar adalah syarat sahnya perkawinan dan sebagai ungkapan penghormatan seorang laki laki kepada perempuan yang akan menjadi istrinya.<sup>8</sup> Secara terminologi, Al-Hamdani dalam bukunya Risalah Nikah menyatakan bahwa maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istri sebelumnya, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak diganti dengan lainnya.<sup>9</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 poin (d), mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>10</sup> Mahar menurut ulama Hanfiah adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh seorang perempuan sebab adanya akad nikah. Sedangkan menurut ulama malikiyah mahar adalah sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksual.<sup>11</sup>

Apabila diperhatikan pengertian tentang mahar diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.<sup>12</sup>

## **B. Dalil Disyariatkannya Mahar**

---

<sup>7</sup> Darmawan, *Mahar & Walimah*, Srikandi, 2007, hal. 3

<sup>8</sup> Muhammad Fauzi Adhim, *Kupinang Engkau dengan hamdala*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1998, hal. 195

<sup>9</sup> Darmawan, *Mahar & Walimah*, Srikandi, 2007, hal. 4

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum; Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994, hal 157

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Abdul hayyie, Jilid 9, Jakarta:Gema Insani, 2011, hal. 230

<sup>12</sup> Darmawan, *Mahar & Walimah*, Srikandi, 2007, hal. 5





Dalam ayat ini Ibnu Kasir berpendapat bahwasanya seorang laki laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Dan hendaklah hal tersebut dilakukan dengan senang hati. Sebagaimana seorang memberikan hadiah secara sukarela, maka maskawain juga harus diberikan kepada istri dengan senang hati pula, dan jika pihak istri dengan senang hati setelah penyebutan maskawinnya mengembalikan sebagian dari maskawin itu kepadanya maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan itu halal.<sup>16</sup>

M. Quraish Shihab juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dalam ayat ini mahar dinamai *sadugat* yang merupakan bentuk jamak dari *sadugah* yang terambil dari akar kata yang berarti “kebenaran”. Ini dikarenakan mahar itu didahului oleh janji, maka pembrian itu merupakan bukti dari kebenaran janji. Dan dapat dikatakan juga bahwa mahar bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung hidup istrinya. Tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya.<sup>17</sup>

Menurut M.Quraish Shihab, dari segi kedudukannya, mahar sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka mahar yang diserahkan boleh merupakan ayat ayat Al-Qur’an. Mahar yang diserahkan merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikan tanpa mengharap imbalan bahkan diberinya karena didorong oleh tuntunan agama. Dan apabila seorang istri menyerahkan kembali mahar itu harus benar benar dari dalam lubuk hatinya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 444

<sup>17</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* vol II, Tangerang: Lentera Hati, Cet. V, 2006, hal. 346

<sup>18</sup>Ibid.



## 2) *Hadis Nabi Saw*

Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi Muhammad saw. kepada orang yang hendak menikah :

*“Menceritakan kepadaku Hasan Ibn Ali Al-Khalal, mengabarkan kepadaku Ishaq Ibn dan Abdullah Ibn Nafi’ Al-Soigh, Nafi berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untuk mu, lalu perempuan itu berdiri lama, seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah, kawin kan lah aku dengannya jika engkau sendiri tidak berhajat kepadanya: Kemudian Rasulullah bertanya: ‘apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau pergunakan sebagai mahar untuknya?’ ia menjawab: aku tidak memiliki apapun melaikan pakaian ini, lalu Nabi bersabda, jika engkau memberikan pakaianmu itu padanya maka engkau tidak berpakaian lagi, maka cari lah sesuatu yang lain, beliau berkata : aku tidak mendapatkan sesuatupun. Rasulullah berkata, carilah walau cincin dari besi. Ian mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata, apakah kamu menghafal Al-qu’an ? laki-laki itu menjawab ,Ya surah ini dan itu sambil menyebutkan surah yang di hafalnya. Nabi bersabda ‘Sungguh aku telah nikahkan engkau dengan apa yang engkau miliki dari Al-Qur’an”. (HR. Muslim)<sup>19</sup>*

Hadis diatas dilatar belakanginya oleh seorang wanita yang datang pada Nabi Muhammad SAW dan menghibahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi. Menurut Al-Hafidz wanita itu adalah putrinya Thalla’ namanya Haulah.<sup>20</sup> Menurut riwayat fadlil Ibn Saliman wanita itu mendatangi Rasulullah ketika beliau duduk disebuah majelis. Wanita itu menghibahkan dirinya tanpa meminta mahar namun para ulama berbeda pendapat ada sebagian ulama yang mengatakan

---

<sup>19</sup>Abi Isa Muhammad Ibn Isa Saurah, *Sunnah al-Tirmidhi*, vol II, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005, hal. 37-38

<sup>20</sup> Imam Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Saukani, *Nailul Authar*, vol. V, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995, hal. 180



bahwa wanita itu menghibahkan dirinya tanpa mahar hanya untuk Rasulullah SAW, akad maharnya hanya dengan lafal *hibbah*.

Hadits diatas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar itu tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajiban.<sup>21</sup>

Ada pun *ijma'*, telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas di syariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampurnya intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampurnya intim sesuai dengan lahirnya ayat.<sup>22</sup>

### **C. Besar Kecilnya Jumlah Mahar**

Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya.<sup>23</sup> Maka dibiarkanlah setiap calon suami menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan dan kebiasaan di masing-masing tempat. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Ter. Abdul majid Khon, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 177

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-'Arabi, 1999), Jilid 2, hal. 101-102.



uang, atau sebetuk cincin, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan sebagainya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua pihak.<sup>24</sup>

Ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishak, Dan Abu Tsaur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Al-qur'an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan.<sup>25</sup> Ulama Malikiyah berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar mas atau tiga dirham perak. Karena Abdurrahman Bin 'Auf menikah atas emas seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar. Menurut mazhab Hanafiyah, yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku, yakni 25 Qursy.<sup>26</sup>

Pendapat yang kuat menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dalam bukunya *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak)* adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad, karena hadis yang disandarkan kepadanya yang paling sahih tentang hal tersebut menurut kesepakatan ulama.

#### **D. Macam-macam Mahar**

Mahar terbagi menjadi dua macam, yaitu:

##### *1. Mahar yang disebutkan*

Mahar yang disebutkan maksudnya mahar yang disepakati oleh kedua pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya seperti membatasi mahar bersama

---

<sup>24</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), Hal.131.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Ter. Abdul majid Khon, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 181

<sup>26</sup> Ibid, Hal.182



akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutan benar.<sup>27</sup>

Ada macam mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad kemudian diumumkan pada saat akad nikah berbeda dengan mahar yang disepakati, baik dari segi ukuran atau jenisnya. Pada saat itu berarti sang istri dihadapkan pada dua mahar; *pertama*, mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad dan mahar ini yang disebut mahar tersembunyi, *kedua*, mahar terbuka yang diumumkan dala akad dihadapan orang banyak.<sup>28</sup>

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa mahar yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib. Yang wajib adalah disebutkan dalam akad, baik sedikit maupun banyak. Jikalau mahar tersembunyi 1.000 dan mahar yang diumumkan 2.000, kemudia mereka mengumumkan pada saat akad bahwa mahar adalah 2.000 maka itulah mahar yang wajib.<sup>29</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar tersembunyi dan dalam pengumuman berbeda dengan yang pertama, maka yang dipedomani adalah yang disepakati kedua belah pihak yang tersembunyi tersebut. Yang tersembunyi inilah yang wajib diberikan kepada istri dan yang disepakati dalam pengumuman tidak diberlakukan.<sup>30</sup>

Ulama Hanabilah memisahkan pada dua kondisi, yaitu:

- a. Jika kedua belah pihak mengadakan akad dengan mahar yang dirahasiakan, kemudian mengadakan akad lagi secara terbuka dan diumumkan mahar yang berbeda dengan mahar pada akad pertama.

Dalam hukum kondisi ini mahar yang diambil adalah mahar yang yang

---

<sup>27</sup>Ibid, Hal. 184

<sup>28</sup> Ibid, Hal. 185

<sup>29</sup> Al-Muhadzdzab li Asy-Syayrazi, juz 2, hal. 72 dan Mughni Al-Muhtaj, juz 2, hal. 228

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Ter. Abdul majid Khon, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 185



lebih banyak dari keduanya dan inilah yang wajib diberikan kepada istri.

- b. Jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar sebelum akad kemudian mereka mengadakan akad setelah kesepakatan tersebut yang lebih banyak dari mahar yang disepakati. Karena penyebutan yang benar pada akad yang benar pula, mahar yang disebutkan dalam akad wajib diberikan kepada istri dan tidak usah memperhatikan penyebutan yang disepakati sebelum akad seolah olah tidak ada.<sup>31</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, mahar tersembunyi dan terbuka ini dibagi pada dua kondisi, yaitu:

- a. Jika kedua belah pihak ketika akad tidak mengatakan bahwa mahar dari mereka 1.000 karena ingin populer (sum'ah), mahar dalam kondisi ini adalah apa yang disebutkan secara terbuka yaitu 2.000.
- b. Jika kedua belah pihak mengatakan dalam akad 1.000 dari 2.000 karena mereka yang secara tersembunyi yakni 1.000 junaih. Ini lahirnya riwayat dari Abu Hanifah, yakni pendapat dua temannya. Diriwayatkan pula dari Abu Hanifah dalam kondisi kedua diatas bahwa mahar adalah yang diumumkan mereka dalam akad.<sup>32</sup>

## 2. *Mahar Mitsil*

Maksud mahar mitsil (mahar yang sama) adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan sekandung, saudara perempuan tunggal bapak, dan seterusnya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Ibid.

<sup>32</sup>Ibid. Hal. 186

<sup>33</sup>Ibid.



Mahar mitsil mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.<sup>34</sup>

Menurut ulama Sayafi'iyah mahar mitsil adalah dengan melihat beberapa wanita ashabah (sekandung atau dari bapak) perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Yang perlu diperhatikan terhadap wanita wanita keluarga ashabah perempuan ketika mencari ukuran mahar mitsil adalah dari segi status mereka terhadap perempuan, mereka satu sifat dengannya dan yang paling dekat dengannya. Artinya, jika perempuannya sekandung yang sama sifatnya menikah dengan mahar 1.000 junaih, maka mahar perempuan tersebut juga 1.000 junaih. Jika tidak didapatkan saudara perempuan sekandung atau ada akan tetapi belum menikah ataupun sudah menikah akan tetapi tidak mengetahui ukuran maharnya, maka kita pindah pada saudara perempuannya bapak, dan bibi sebak. <sup>35</sup>

Jika tidak didapatkan wanita wanita ashabah perempuan diatas dalam arti tidak ada sama sekali atau ada tetapi belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, maka pindah kepada wanita wanita keluarga arham (keluarga ibu) dari perempuan tersebut secara tertib, yaitu, ibu, nenek, bibi, putri saudara perempuan, kemudian putri bibi. Kita tidak pindah kesatu wanita dari mereka kecuali sebelum dihukumi tidak ada, adakalanya karena tidak ada persamaan dalam sifat yang akan kami sebutkan atau ada persamaanya tetapi tidak diketahui maharnya.<sup>36</sup>

Pertimbangan persamaan antara dua wanita yang sama dalam sifatnya adalah persamaan dalam usia, kecerdasan, kecantikan, kekayaan, kejelasan

---

<sup>34</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 93

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Ter. Abdul majid Khon, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 186

<sup>36</sup> Ibid, hal. 187



berbicara, keperawanan dan janda, karena mahar akan berbeda sebab perbedaan sifat sifat tersebut.

Demikian juga yang harus dipertimbangkan adalah kondisi suami ketika menentukan ukuran mahar mitsil. Kondisi suami seperti kaya, berilmu, memeliharam haram, dan sejenisnya. Jikalau didapatkan wanita keluarga ashabah istri yang sama dalam sifatnya dan kondisi suaminya juga sama, maka maharnya sama dengan wanita tersebut.<sup>37</sup>

### **Kesimpulan**

Mahar adalah hak istri yang diberikan oleh suami dengan hati yang tulus iklas tanpa mengharapkan balasan sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan istri. Pemberian mahar merupakan sala satu jalan yang dapat menjadikan istri merasa senang dan ridha menerima kekuasaan suami terhadap dirinya. Pemberian mahar terhadap istri bukanlah harga dari wanita itu, bukan pula sebagai pembelian wanita dari orang tuanya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Ter. Abdul majid Khon, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Abi Isa Muhammad Ibn Isa Saurah, *Sunnah al-Tirmidhi*, vol II, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005
- Al-Iman Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur'an, Ter. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 4, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. III, 2006

---

<sup>37</sup> Ibid.



- Al-Muhadzdzab li Asy-Syayrazi, juz 2, hal. 72 dan Mughni Al-Muhtaj, juz 2  
Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-'Arabi, 1999),  
Jilid 2
- Ibnu Rasyid, Terjemahan Muftahid, Penerjemah: M.A Abdurrahman dan A.  
Harist Abdullah, Semarang : CV, Asy. Syifa, 1990
- Darmawan, *Mahar & Walimah*, Srikandi, 2007
- Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum; Undang Undang Nomor 7  
Ta hun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*,  
Jakarta Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994  
<https://habyb-mudzair-08.blogspot.com>, diakses pada tanggal 06 nov 2020, Pukul  
09:13
- Imam Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Saukani, *Nailul Authar*, vol. V,  
Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* vol II, Tangerang: Lentera Hati, Cet. V,  
2006
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, dan Pendapat  
Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008)
- Muhammad Fauzi Adhim, *Kupinang Engkau dengan hamdala*, Yogyakarta, Mitra  
Pustaka, 1998
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam  
Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta PT.Bulan  
Bintang, 1998
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Ter. Nor Hassanudin, Cet 1. Jakarta:Pena Pundi  
Aksara 2006
- Shaleh, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro
- Sudarson, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Kitab Al-Fiqh Al-  
Islami Wa Adilatuhu*, Abdul hayyie, Jilid 9, Jakarta:Gema Insani,  
2011